

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta : Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.
2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. yaitu dana Penelitian internal dan eksternal perguruan tinggi 2. Pendanaan adalah proses penyediaan dana yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membiayai penelitian. 3. Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan, serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan penelitian.
3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar pembiayaan penelitian per dosen per tahun untuk hibah internal. 2. Universitas menjamin ketersediaan dana penelitian. 3. Wakil Rektor Bidang Non Akademik menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Universitas menyediakan dana penelitian per dosen per tahun. 5. Penelitian yang mendapatkan dana hibah eksternal. 6. Universitas mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian. 7. PPPM memiliki mekanisme dan pedoman penggunaan dana. 8. Laporan audit keuangan oleh auditor yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<p>Strategi Pencapaian Standar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan standar pembiayaan penelitian hibah internal b. Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian c. PPPM UNRIYO melakukan analisis kebutuhan pendanaan dan pembiayaan penelitian d. PPPM UNRIYO menyusun anggaran pendanaan dan pembiayaan internal untuk kegiatan penelitian, termasuk reward penelitian e. PPPM UNRIYO mengajukan anggaran pendanaan dan pembiayaan internal untuk kegiatan penelitian kepada Yayasan Pendidikan Respati melalui Wakil Rektor II atas persetujuan Rektor UNRIYO dan Wakil Rektor I f. Yayasan Pendidikan Respati melalui PPPM UNRIYO memberikan pendanaan dan pembiayaan internal penelitian kepada peneliti yang sudah lolos melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh PPPM UNRIYO. g. PPPM memfasilitasi pengajuan pembiayaan eksternal untuk kegiatan penelitian kepada lembaga kerja sama dalam dan luar negeri, serta pemerintah h. PPPM UNRIYO melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian melalui pelaporan penggunaan dana dari peneliti,

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>audit dana penelitian oleh auditor internal yang ditunjuk oleh PPPM UNRIYO.</p> <p>i. PPPM UNRIYO menyampaikan hasil evaluasi penggunaan dan penelitian melalui rapat-rapat insidental, terencana dan atau langsung kepada pimpinan perguruan tinggi dan unit terkait.</p> <p>j. Peningkatan kerja sama penelitian dengan pihak eksternal</p>
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)</p>	<p>Terlampir dalam tabel di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Pendanaan dan pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan 2. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan 5. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan <p>SOP Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir kehadiran pelatihan perolehan hak Paten 2. Formulir Monitoring Efektivitas pelaksanaan pelatihan perolehan hak paten <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SK Penelitian
9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain); SPMI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>13. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>14. RENSTRA Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Ditemukannya/ terdapat ketetapan/dokumen standar pembiayaan penelitian per dosen per tahun terdiri dari: a. SK Rektor b. Buku Panduan Penelitian dari PPPM c. SOP pendanaan penelitian d. SOP pencairan dana penelitian	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	e. SOP pertanggungjawaban pendanaan penelitian					
2	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Persentase rata-rata dana penelitian dosen/tahun					
4	Adanya alokasi dana pengelolaan penelitian.	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Persentase jumlah penelitian yang mendapatkan dana hibah eksternal.	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
6	Terdapat laporan audit keuangan oleh auditor yang transparan dan dapat	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	diakses oleh semua pemangku kepentingan.					
7	Peningkatan kerja sama penelitian dengan pihak eksternal	Terdapat kerja sama penelitian dengan pihak eksternal berskala lokal/wilayah tahun tunggal	Terdapat kerja sama penelitian dengan pihak eksternal berskala lokal/wilayah dan nasional tahun tunggal	Terdapat kerja sama penelitian dengan pihak eksternal berskala lokal/wilayah dan nasional tahun jamak	Terdapat kerja sama penelitian dengan pihak eksternal berskala lokal/wilayah, nasional, dan internasional tahun tunggal	Terdapat kerja sama penelitian dengan pihak eksternal berskala lokal/wilayah, nasional, dan internasional tahun jamak
8	Alokasi reward penelitian	Terdapat alokasi reward penelitian	Terdapat alokasi reward penelitian sejumlah 2% dari total dana penelitian	Terdapat alokasi reward penelitian sejumlah 3% dari total dana penelitian	Terdapat alokasi reward penelitian sejumlah 4% dari total dana penelitian	Terdapat alokasi reward penelitian sejumlah 5% dari total dana penelitian

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

**PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2018
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Skor 0
1.	Standar Pendanaan Penelitian	Universitas menetapkan standar pembiayaan penelitian per dosen per tahun untuk hibah internal	Ditemukannya/terdapat ketetapan/dokumen standar pembiayaan penelitian per dosen per tahun terdiri dari: 1. SK Rektor 2. Buku Panduan dari PPPM 3. SOP pendanaan penelitian 4. PKAT	Ketersediaan 4 dokumen standar pembiayaan penelitian	Ketersediaan 3 dokumen standar pembiayaan penelitian	Ketersediaan 2 dokumen standar pembiayaan penelitian	Ketersediaan 1 dokumen standar pembiayaan penelitian	Tidak ada dokumen standar pembiayaan penelitian
2.	Penggunaan dana	Universitas menjamin	Persentase penggunaan	Jika persentase	Jika persentase Jumlah dana	Jika persentase Jumlah dana yang	Jika tidak ada data perhitungan Persentase penggunaan dana penelitian	

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	ketersediaan dana penelitian	dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir apabila 2 s.d <5%	digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir apabila <2%	terhadap total dana perguruan tinggi.
---	------------------------------	---	---	---	--	---------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

				apabila ≥5%				
2	Kecukupan dana penelitian per dosen per tahun	Universitas menyediakan dana penelitian per dosen per tahun	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun	Jika Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) dibagi 3 dibagi Jumlah dosen	Jika Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap 10 s.d <20	Jika Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap 5 s.d <10 Maka skor 2	Jika Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap <5	Jika tidak dilakukan perhitungan kecukupan dana penelitian per dosen per tahun

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

				tetap ≥ 20				
3	Dana Hibah Eksternal	Penelitian yang mendapatkan dana hibah eksternal	Persentase jumlah penelitian yang mendapatkan dana hibah eksternal	Lebih dari sama dengan 30% jumlah penelitian telah didanai oleh Universitas	Lebih dari 20% - kurang dari 30% jumlah penelitian telah didanai oleh Universitas	10% - kurang dari 20% jumlah penelitian telah didanai oleh Universitas	5% - kurang dari 10% dari jumlah penelitian telah didanai oleh Universitas	Kurang dari 5% - dari jumlah penelitian telah didanai oleh Universitas
4	Dana Pengelolaan Penelitian	Universitas mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian.	Adanya alokasi dana pengelolaan penelitian.	Ada alokasi dana pengelolaan penelitian yang sangat memadai	Ada alokasi dana pengelolaan penelitian yang memadai	Ada alokasi dana pengelolaan penelitian yang cukup memadai	Ada alokasi dana pengelolaan penelitian yang kurang memadai	Tidak ada alokasi dana pengelolaan penelitian
5	Pengelolaan dana	PPPM memiliki mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana yang jelas sesuai SOP	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana yang jelas sesuai SOP, dan didukung dokumen yang sangat lengkap (100%)	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana yang jelas sesuai SOP, dan didukung dokumen yang lengkap (90%)	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana yang jelas sesuai SOP, dan didukung dokumen yang cukup lengkap (60%)	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana yang hanya sebagian sesuai SOP, dan didukung dokumen yang kurang lengkap (40%)	Mekanisme dan pedoman penggunaan dana tidak dilakukan sesuai SOP kurang dari 40%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

6	Auditor Keuangan	Laporan audit keuangan oleh auditor yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Terdapat laporan audit keuangan oleh auditor yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Laporan audit keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten secara berkala dan hasilnya dipublikasikan Serta ditindaklanjuti oleh Universitas	Laporan audit keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten secara berkala dan hasilnya dipublikasikan namun tidak ditindaklanjuti oleh Universitas	Laporan audit keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten secara berkala dan hasilnya tidak dipublikasikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Universitas	Laporan audit keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten secara berkala	Tidak dilakukan Laporan audit keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten secara berkala
---	------------------	---	--	--	--	--	---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				